

Etika Konsumsi Dalam Perspektif Islam

Muhammad dimas Aldy¹⁾, Ongku Munthe²⁾, Aprilina Putri³⁾, Widya Anngraini⁴⁾

^{1,2,3,4)}Universitas Negeri Sumatera Utara

Email: mdimasaldy04@gmail.com, ongku420@gmail.com, Aprilinaputri25@gmail.com, anggraini312@gmail.com.

Abstract. *Islamic law teaches about consumption, this can be a lesson for humans in the practice of consumption. It is not only talking about what food is permissible (Halal) or forbidden (Haram) but more than the purpose of consumption, ethics and morality. So, this paper will focus on the Sharia principles on consumption. This is very important for all Muslims to implement until they don't consume anything without regard to Islamic rules. Consumption is a form of basic economic behavior in human life. Every living creature must carry out consumption activities including humans. In Islamic Economics consumer satisfaction depends on the religious values that he applies to his routine activities which are reflected in the money he spends.*

Keywords: *Ethics, consumption, Islam*

Abstrak

Hukum Islam mengajar tentang konsumsi, ini dapat menjadi pelajaran bagi manusia dalam praktek pada konsumsi. Hal ini tidak hanya berbicara tentang apa makanan diperbolehkan (Halal) atau terlarang (Haram) tetapi lebih dari tujuan konsumsi, etika dan moralitas. Ja, tulisan ini akan fokus pada prinsip Syariah pada konsumsi. Hal ini sangat penting bagi semua Muslim untuk menerapkan sampai mereka tidak konsumsi sesuatu tanpa memperhatikan aturan Islam. Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia. Dalam Ekonomi Islam kepuasan konsumen bergantung padanilai-nilai agama yang dia terapkan pada rutinitas kegiatannya yang tercermin pada uang yang dibelanjakannya.

Keywords: *Etika, konsumsi, islam*

PENDAHULUAN

Konsumsi adalah salah satu kegiatan utama dalam ekonomi. Konsumsi di dalam Islam tidak bisa lepas dari etika umum tentang norma dan akhlaq dalam ekonomi Islam. Pengertian Etika Konsumsi. Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, mengutip dari Bertens, mempunyai arti:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlaq).

2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Banyak pendapat tentang pengertian etika, karena etika adalah studi tentang sikap dan kebiasaan manusia yang beraneka ragam. Pengertian etika dilihat dari sudut pandang nilai filosofis etika, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu:

1. Relativisme: Keputusan etis dibuat berdasarkan kepentingan pribadi dan kebutuhan pribadi.
2. Utilitarianisme (kalkulasi untung dan rugi): Keputusan etis dibuat berdasarkan hasil yang diberikan oleh keputusan-keputusan ini. Suatu tindakan disebut etis jika memberikan keuntungan terbesar bagi sejumlah besar orang.
3. Universalisme (Kewajiban): Keputusan etis yang menekankan maksud suatu tindakan atau keputusan. Keputusan yang sama harus dibuat oleh setiap orang di bawah kondisi yang sama.
4. Hak (Kepentingan individu) : Keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu, kebebasan untuk memilih.
5. Keadilan Distributif (Keadilan dan Kesetaraan) : Keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu, keadilan dan menegaskan pembagian yang adil atas kekayaan dan keuntungan.

Konsumsi secara etimologi berarti pemakaian barang hasil produksi, baik pakaian, makanan dan lain-lain. Sedangkan pelakunya disebut sebagai konsumen. Menurut M. Abdul Mannan adalah berarti permintaan. Konsumsi juga bisa diartikan pengeluaran. Pemakaian, permintaan, dan pengeluaran dalam konsumsi ini terkait dengan kebutuhan manusia. Definisi di atas terkait dengan aktifitas masing-masing konsumen. Sedangkan dalam etika konsumsi dalam Islam ada tiga nilai dasar yang menjadi pondasi bagi perilaku konsumsi seorang dan atau masyarakat muslim. 1. Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia. Mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan future consumption (karena terdapat balasan surga di akhirat), sedangkan konsumsi duniawi adalah present consumption. 2. Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam, dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi

moralitas semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan ketaqwaan kepada Allah merupakan kunci moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan. 3. Kedudukan harta merupakan anugrah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk (sehingga harus dijauhi secara berlebihan). Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar karena mengharap ridho Allah akan digantikan berlipat-lipat

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai pada penelitian adalah kualitatif yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi, dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*). Studi Pustaka merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan cara membaca, mencatat dan mengolah bahan atau data penelitian. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian terdiri buku, jurnal, artikel, berita baik dari media cetak dan elektronik serta data pendukung lainnya yang berhubungan dengan perilaku konsumsi

PEMBAHASAAN

Perilaku konsumsi yang dikenal dalam istilah bahasa Inggris *consumtion behavior* makin penting keberadaannya setelah ekonom Inggris John Mynar Lord Kynes (1883-1946) memperkenalkan teorinya yang dikenal dengan istilah *Law of Consumtion* (Hukum Konsumsi) yang belakangan mengilhami para penulis ilmu ekonomi mempopulerkan istilah perilaku konsumen dalam tulisan mereka (Bahri, 2014). Perilaku konsumsi sejatinya teori yang dikembangkan dari muara pemahaman akan rasionalisme ekonomi dan utilitarianisme kapitalis (Mufraeni, 2006). Rasionalisme ekonomi menafsirkan perilaku manusia sebagai sesuatu yang dilandasi dengan perhitungan cermat akan arah pandangan kedepan dan persiapan akan keberhasilan ekonomi (materil), sedangkan utilitarianisme menafsirkan sebagai sesuatu yang berlandaskan pada nilai dan sikap moral. Sedangkan menurut Engel perilaku konsumsi adalah tindakan yang terlibat langsung dalam mendapatkan, mengonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan itu. Dan menurut Loudon dan Bitta, perilaku konsumsi adalah suatu proses pengambilan keputusan yang mensyaratkan perilaku individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan dan mengatur

barang dan jasa. Adapun menurut Kotler dan Amstrong, perilaku konsumsi adalah perilaku individu ataupun rumah tangga dalam bentuk pembelian barang dan jasa untuk konsumsi personal. Dari beberapa pengertian tersebut dapat dirangkum menjadi komponen-komponen seperti berikut:

1. Perilaku konsumsi menyoroti perilaku individu dan rumah tangga,
2. Perilaku konsumsi menyangkut suatu proses keputusan sebelum pembelian serta Tindakan dalam memperoleh, memaklaimkan menghabiskan suatu produk; dan
3. Perilaku konsumsi meliputi perilaku yang dapat diamati seperti jumlah yang dibeli, kapan, dengan siapa dan oleh siapa serta bagaimana barang yang sudah dikonsumsi.

Dengan demikian perilaku konsumsi merupakan perilaku keseharian setiap individu atau rumah tangga dalam menggunakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan diri atau Secara defenisi antara konsumsi Islam dan konvensional tidak jauh berbeda yaitu segala bentuk kegiatan manusia yang mengurangi, menghabiskan dan menggunakan manfaat suatu barang atau jasa untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Hanya tujuan serta prinsip dasar mengenai kegiatan konsumsi tersebut yang menjadi perbedaan. Selain tujuan dan prinsip tersebut, pada dasarnya perilaku konsumsi Islam memiliki keunggulan karena tujuan kegiatan konsumsi dalam Islam tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, melainkan juga memperhatikan kebutuhan sosial atau spiritual. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa umatnya tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi juga harus bermuamalah dengan sesama (hablun minnan nas) yaitu berupa kewajiban mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah. Selain itu perbedaan perilaku konsumsi Islam dan konvensional adalah pemahaman tentang konsep need dan want (kebutuhan dan keinginan). Need adalah segala bentuk kebutuhan dasar manusia agar tetap bisa hidup. Sementara itu dalam perspektif ekonomi Islam, need adalah segala bentuk jenis barang ataupun jasa yang mendatangkan kemashlahatan (Rozalinda 2014:105). Menurut Djallel (2020) Dalam perspektif Islam, tujuan manusia diciptakan bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan lahiriah semata, melainkan juga kebutuhan spiritualnya. Seorang muslim harus memastikan bahwa semua cara untuk melakukan pemenuhan kebutuhan tersebut berasal dari sumber yang diizinkan (Alquran dan Sunnah). Konsep ini merupakan sebuah metode dalam ekonomi islam untuk kebaikan diri sendiri dan masyarakat, serta mencegah terjadinya perilaku konsumsi yang saling merugikan (Djallel dan Rahim 2020). Tujuan konsumsi dalam teori ekonomi konvensional adalah untuk mencapai kepuasan yang lebih dikenal dengan utility (nilai guna). Yaitu bila dengan membeli atau memiliki suatu benda mendatangkan kepuasan yang tinggi, maka nilai guna benda tersebut akan naik atau

tinggi. Namun bila yang terjadi sebaliknya, kepuasan terhadap suatu benda itu hilang atau turu, maka nilai gunanya juga ikut turun (Rozalinda 2014:97). Berbeda dengan tujuan konsumsi prespektif ekonomi Islam, tujuan konsumsi bukan sekedar untuk mendapatkan kepuasan keinginan atau kesenangan diri sendiri tetapi memiliki sosial) yang merupakan tujuan dari maqashid syariah. Masalah dalam konsumsi ekonomi Islam bukan hanya kesejahteraan dunia saja, melainkan juga memperhatikan kesejahteraan akhirat nanti. Imam Asy-syatibi dalam Rozalinda mengatakan, kemaslahatan manusia akan terwujud bila lima pokok maqashid Syariah tercapai yaitu terpeliharanya agama (ad-dien), jiwa (nafs), akal (aqal), keturunan (nasl) serta harta (maal) (Rozalinda 2014:97). Semua kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia adalah untuk mewujudkan kelima tujuan maqashid Syariah di atas. Jadi tujuan konsumsi dalam Islam tidak hanya untuk kebahagiaan dan kepuasan dunia semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat, maka dalam rangka mewujudkan maqashid Syariah tersebut kegiatan konsumsi harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Syariat Islam. Tujuan Konsumsi Tujuan konsumsi dalam teori ekonomi konvensional adalah untuk mencapai kepuasan yang lebih dikenal dengan utility (nilai guna). Yaitu bila dengan membeli atau memiliki suatu benda mendatangkan kepuasan yang tinggi, maka nilai guna benda tersebut akan naik atau tinggi. Namun bila yang terjadi sebaliknya, kepuasan terhadap suatu benda itu hilang atau turu, maka nilai gunanya juga ikut turun (Rozalinda 2014:97). Berbeda dengan tujuan konsumsi prespektif ekonomi Islam, tujuan konsumsi bukan sekedar untuk mendapatkan kepuasan keinginan atau kesenangan diri sendiri tetapi memiliki sosial) yang merupakan tujuan dari maqashid syariah. Konsumsi dalam Islam merupakan kegiatan konsumsi yang berlandaskan Al-quran dan hadist dengan memperhatikan aturan syariat islam itu sendiri seperti kegiatan konsumsi itu halal atau haram, baik atau buruk, sederhana dalam mengkonsumsi sesuatu (tidak berlebihan dan tidak pula pelit), dan menyisihkan harta untuk kegiatan sosial seperti membayarkan ZISWAF serta harus memperhatikan efek konsumsi kepada lingkungan jangan sampai konsumsi yang kita lakukan merusak ekosistem alam (Khan 1984) Siddiqi (2005) menganjurkan terdapat empat tujuan konsumsi dalam Islam. Pertama, Barang dan jasa yang telah diharamkan oleh syariat tidak boleh dikonsumsi. Kedua, Setiap muslim harus mengkonsumsi barang atau jasa yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka serta harus efisien. Ketiga, mengkonsumsi barang atau jasa secara sederhana tidak berlebih-lebihan dan keempat tujuan akhir kegiatan konsumsi Islam bukanlah untuk memenuhi kepuasan semata tetapi sebagai sarana mencari ridha Allah atau ibadah.

1. Batasan dalam konsumsi menurut Islam

Secara bijaksana al-Qur'an telah menginformasikan suatu larangan berdimensi sosial untuk kesejahteraan manusia agar harta tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Larangan dalam 5 pembelanjaan harta melingkupi dua macam, antara lain: Pertama, larangan bersikap kikir/bakhil dan menumpuk harta. Kesadaran untuk membantu penderitaan yang dialami orang-orang yang kekurangan sangat mendapatkan porsi yang besar di dalam Islam. Keseimbangan yang diciptakan Allah dalam bentuk aturan-aturan yang bersifat komprehensif dan universal yaitu alQur'an dalam konteks hubungan sosial, apabila diimplementasikan dengan mengambil suri teladan para Nabi dan Rasul dan orang-orang beriman masa lalu (As salaf sholeh) membawa dampak terhadap distribusi pemerataan tingkat kesejahteraan. Sikap kikir sebagai salah satu sifat buruk manusia harus dikikis dengan menumbuhkan kesadaran bahwa harta adalah amanah Allah swt yang harus dibelanjakan sebahagian dari harta tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.

2. Prinsip Konsumsi Dalam Islam Menurut Al Haritsi

Mengutip kebijakan Umar ibn Khottob radhiyallahu anhu tentang prinsip konsumsi dalam Islam adalah :

- a. Prinsip syariah merupakan sarana untuk membangun dan harus mengetahui betul apa yang dikomsumsinya baik dari sisi zat, proses pembuatan (halal dan haram).
- b. Prinsip kuantitas bahwa kesederhana-an dalam segala hal merupakan kebaikan dengan memperhatikan kemampuan dan pendapatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa serta berupaya untuk menabung dan menginvestasikan hartanya.
- c. Prinsip prioritas bahwa pertimbangan konsumsi perlu mendahulukan kebutuhan primer kemudian sekunder kemudian tertier.
- d. Prinsip sosial bahwa semangat saling Taa'wun keteladanan perilaku konsumsi serta memperhatikan maslahat umum dengan tidak membahayakan, merugikan yang lain serta mengganggu ketertiban umum.
- e. Kaidah lingkungan bahwa perhatian kepada sumber daya alam yang ada dengan tidak mengeksploitasi tanpa batas dan merusaknya.

3. Kebutuhan Dan Keinginan

Sebagaimana kita pahami dalam pengertian ilmu ekonomi konvensional, bahwa ilmu

ekonomi pada dasarnya mempelajari upaya manusia baik sebagai individu maupun masyarakat dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan (yang pada dasarnya tidak terbatas) akan barang dan jasa. Kelangkaan akan barang dan jasa timbul bila kebutuhan (keinginan) seseorang atau masyarakat ternyata lebih besar daripada tersedianya barang dan jasa tersebut. Jadi kelangkaan ini muncul apabila tidak cukup barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut.

PENUTUP

Setelah pembahasan tentang etika konsumsi diatas maka bisa disimpulkan beberapa poin penting : Sikap pertengahan (*wasathiyah*) adalah sikap yang terpuji dan mulia termasuk didalam masalah konsumsi. Rasulullah saw dalam hadistnya menjelaskan bahkan sebaik baiknya perkara dalam segala urusan adalah yang pertengahan sehingga dalam mengkonsumsi seorang muslim akan jauh dari sifat kikir dan boros. Perilaku konsumsi adalah perilaku atau sikap keseharian dari konsumen dalam membelanjakan atau memanfaatkan barang atau jasa dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari baik itu kebutuhan jasmani, rohani, sandang, pangan, papan. Fenomena promo besar-besaran market place di media online sering membuat masyarakat lupa diri dalam membelanjakan harta mereka. Islam tidak melarang umatnya untuk membelanjakan harta mereka namun harus memperhatikan dan mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan harus dipenuhi sesuai dengan prioritas mulai dari daruriyah (pokok), hajiiyah (sekunder) dan tahsiniyah (tersier). Selain itu islam mlerang umantanya untuk membelanjakan hartanya secara berlebihan (*israf*) dan mubazir serta juga tidak kikir. Dalam konsumsi Islam juga harus mempertimbangkan aspek social, sebab tujuan konsumsi Islam adalah *mashlahah* (kesejahteraan dunia dan akhirat). Adapun prinsip konsumsi dalam Islam terdiri dari prinsip kebolehan, tanggung jawab, keseimbangan (tidak kikir dan tidak berlebihan dan prioritas. Sementara itu etika konsumsi dalam ekonomi Islam adalah meperhatikan prioritas kebutuhan, mengkonusmi produk yang halal, memperhatikan kualitas konsumsi (halal lagi baik), dan mengutamakan masalah serta kesederhanaan (tidak *israf*). Pada dasarnya kegiatan konsusmi Islam harus memperhatikan dan sesuai dengan *maqahsid syariah* agar tujuan konsumsi itu tercapai yaitu *mashlahah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Daymon Christine – Haoloway Immy, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relation dan Marketing Communication*, Bandung : Mizan Media Utama, 2008.
- Nurul Huda, *Perilaku Komsumsi Islami*, Jurnal diskusi bulanan .
Fak.Ekonomi Univ. Yarsi 26 N0v 2006.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, penerjemah
Zaenal Arifin Lc, Jakarta, 1995, GIP.
- Septiana, Aldila. 2015. “Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam.”
DINAR 1(2, Januari).
- Zaimsyah, Annisa Masruri, dan Sri Herianingrum. 2019. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsumsi.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5(1).
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.